



**TATA TERTIB DAN PROTOKOL KESEHATAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO TBK
JAKARTA, 29 JULI 2021**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 12a Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020. Pemegang saham atau Kuasa pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI. Pemegang saham atau Kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dibatasi hanya **15 orang** yang didasarkan pada metoda *first in first served*. Pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metoda *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.
4. Peserta Rapat: Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - (a) untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240;
 - (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 6 Juli 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB.

5. Kuasa Kehadiran:

SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini **MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN DAPAT HADIR SECARA ELEKTRONIK MELALUI**

eASY.KSEI ATAU DAPAT MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

Catatan:

(i) *e-Proxy* melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corsec@radiant.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

(ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap Mata Acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada tanggal 28 Juli 2021** pukul 16.00 WIB melalui email ke corsec@radiant.co.id atau disampaikan kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.radiant.co.id atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id atau pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) wajib menyerahkan:

(i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;

(ii) Fotokopi Akta Pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id paling lambat pada tanggal **28 Juli 2021** pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (i) dan (ii) juga wajib sampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

7. Rujukan dan Dasar Hukum:

- a) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”);
- d) Anggaran Dasar Perseroan;
- e) Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat pada hari Selasa 22 Juni 2021 dan Pemanggilan Rapat pada hari Rabu, 7 Juli 2021;
- f) Pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah bencana pandemi;
- g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- h) Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- i) Surat PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal penerapan Modul e-Proxy dan e-Voting pada Aplikasi e-Asy. KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham;
- j) Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid -19, serta instruksi terkait; dan

- k) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (“Keputusan Gubernur No. 796”).

8. Protokol Kesehatan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19 berupa negatif Swab antigen** yang masih berlaku tidak lebih dari 24 jam sebelum Rapat **atau negatif PCR Test yang masih berlaku 3x24 Jam** sebelum Rapat, (dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk laboratorium resmi).
- b) Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan www.radiant.co.id dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta KTP diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit **sebelum Rapat dimulai.**

- c) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.
- d) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/sesak nafas/ sakit kepala/ lemas/ Diare demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.
- e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat **wajib menggunakan masker** dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- f) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter setiap orang.
- g) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- h) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
- i) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

9. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berurutan sesuai dengan Pemanggilan Rapat.

10. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

11. Ketentuan Persyaratan Kuorum Kehadiran Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST").

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas"):

"Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan".

2. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.

3. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem *eASY.KSEI*.

4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS

12. Ketentuan Persyaratan Kuorum Keputusan Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

:

“Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat”;

13. Tata Cara Penyampaian Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Acara Rapat:

- a) Pada waktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
- b) Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun virtual, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- c) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, disampaikan secara tertulis pada formulir yang akan dibagikan oleh petugas kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham .
- d) Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat. Formulir pertanyaan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
- e) Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi secara elektronik via Aplikasi *eASY.KSEI* dapat mengajukan pertanyaan/pendapat melalui kolom chat yang tersedia di Aplikasi *eASY.KSEI* dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
- f) Untuk masing masing Mata Acara rapat diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/pendapat. Semua pertanyaan yang relevan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan profesi penunjang pasar modal untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
- g) Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan.

14. Tata Cara Pemungutan Suara Secara Fisik:

- a) Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara.
- b) Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- c) Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
- d) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara "mengangkat tangan" menurut prosedur sebagai berikut:

"Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan".

15. Pemungutan Suara Secara Elektronik :

- a) Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi *eASY.KSEI* akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
- b) Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing Mata Acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing Mata Acara Rapat.
- c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap Mata Acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
- d) Suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e) Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat

akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara.

- f) Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI.

16. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

17. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

18. Penutup:

Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan Tata Tertib ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi sertaperkembangan terkini.

Jakarta, 29 Juli 2021

Direksi Perseroan